



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR: 800.05/Kep.47-BKPSDM/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI PENERAPAN
SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
DI KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2026

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara mengamanatkan bahwa Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penilaian mandiri terhadap maturitas penerapan Sistem Merit;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri penerapan Sistem Merit pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Purwakarta Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Purwakarta Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah

Sekretaris Daerah	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum	Kepala Bagian Hukum

Plt.Kepala BKPSDM	Sekretaris BKPSDM	Kepala Bidang Pengadaan

- dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477), sebagaimana perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Sekretaris Daerah	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum	Kepala Bagian Hukum
		

Plt. Kepala BKPSDM	Sekretaris BKPSDM	Kepala Bidang Pengadaan
		

- Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1192) ;
 8. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 775);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 12);
 10. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purwakarta Nomor 47 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Purwakarta Tahun 2026.
- KEDUA : Susunan tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Sekretaris Daerah	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum	Kepala Bagian Hukum
		

Plt.Kepala BKPSDM	Sekretaris BKPSDM	Kepala Bidang Pengadaan
		

- KETIGA : Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas :
- mengkoordinasikan Penyusunan Road Map Penerapan Sistem Merit;
 - membahas perkembangan Road Map Penerapan Sistem Merit pada setiap aspek Sistem Merit;
 - melakukan penilaian mandiri penerapan Sistem Merit di lingkungan instansi masing-masing
 - menyiapkan dokumen disertai bukti terkait dengan hasil penilaian mandiri penerapan Sistem Merit; dan
 - melaporkan hasil penilaian mandiri penerapan Sistem Merit kepada BKN dengan tembusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman kepada ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Kepada Tim Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara sebagaimana pada diktum KESATU diberikan Honorarium.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku bulan Januari 2026.

PARAF PEMRAKARSA		
Dewi Proklamasi, SE., M.M.	KEPALA BIDANG PENGADAAN	
Cika Siskawati, ST., M.Tr.A.P	SEKRETARIS BKPSDM	
Ir. Sri Jaya Midan, MP.	Plt. KEPALA BKPSDM	

PARAF KOORDINASI		
Suntama, SH., M.Si	KEPALA BAGIAN HUKUM	
Mochamad Arif Budiman, SP., MM.	ASISTEN SEKRETARIS DAERAH BIDANG ADMINISTRASI UMUM	
Ir. Sri Jaya Midan, MP.	SEKRETARIS DAERAH	

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI PURWAKARTA


SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI
 PENERAPAN SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN
 APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN
 PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN TIM PENILAIAN MANDIRI PENERAPAN SISTEM MERIT DALAM
 MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
 DI KABUPATEN PURWAKARTA
 TAHUN ANGGARAN 2026

- I. Pengarah : Bupati
- II. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah
- III. Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta
- IV. Wakil Ketua : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Pengadaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta
- VI. Anggota :
 - 1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta
 - 2. Asisten sekda Bidang Administrasi Umum Kabupaten Purwakarta
 - 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
 - 4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta
 - 5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah KabupatenPurwakarta
 - 6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta

- VII. KELOMPOK KERJA PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN STANDARISASI JABATAN DAN DIGITALISASI MANAJEMEN ASN
 - Ketua/Koordinator : Analis SDM Aparatur Ahli Madya Bidang Pengadaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta
 - Anggota :
 - 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sekretaris Daerah	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum	Kepala Bagian Hukum	Plt.Kepala BKPSDM	Sekretaris BKPSDM	Kepala Bidang Pengadaan
					

2. Perencana Ahli Pertama BKPSDM Kabupaten Purwakarta
3. Pranata Komputer Ahli Pertama Bidang Pengadaan BKPSDM Kabupaten Purwakarta
4. Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai Bidang Pengadaan BKPSDM Kabupaten Purwakarta
5. Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Pengadaan BKPSDM Kabupaten Purwakarta
6. Pengadministrasi Perkantoran Bidang Pengadaan BKPSDM Kabupaten Purwakarta
7. Penata Layanan Operasional Bidang Pengadaan BKPSDM Kabupaten Purwakarta

VIII. MANAJEMEN TALENTA DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Ketua/Koordinator : Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM

- Anggota
1. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum BKPSDM Kabupaten Purwakarta
 2. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Purwakarta
 3. Pranata Komputer Ahli Pertama Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Purwakarta
 4. Pengolah Data Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Purwakarta
 5. Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Purwakarta

IX. PENGELOLAAN KINERJA, PENGUATAN BUDAYA KERJA DAN CITRA INSTITUSI, PENGHARGAAN DAN PENGAKUAN, DISIPLIN, PEMBERHENTIAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF

Ketua/Koordinator : Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan BKPSDM Kabupaten Purwakarta

- Anggota :
1. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan BKPSDM Kabupaten Purwakarta
 2. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan BKPSDM Kabupaten Purwakarta

Sekretaris Daerah	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum	Kepala Bagian Hukum
		

Plt.Kepala BKPSDM	Sekretaris BKPSDM	Kepala Bidang Pengadaan
		

3. Pranata Komputer Ahli Pertama Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan BKPSDM Kabupaten Purwakarta
4. Pranata Komputer Terampil Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan BKPSDM Kabupaten Purwakarta
5. Pengadministrasi Perkantoran Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan BKPSDM Kabupaten Purwakarta

PARAF PEMRAKARSA		
Dewi Proklamasi, SE., M.M.	KEPALA BIDANG PENGADAAN	
Cika Siskawati, ST., M.Tr.A.P	SEKRETARIS BKPSDM	
Ir. Sri Jaya Midan, MP.	Plt. KEPALA BKPSDM	

PARAF KOORDINASI		
Suntama, SH., M.Si	KEPALA BAGIAN HUKUM	
Mochamad Arif Budiman, SP., MM	ASISTEN SEKRETARIS DAERAH BIDANG ADMINISTRASI UMUM	
Ir. Sri Jaya Midan, MP.	SEKRETARIS DAERAH	

BUPATI PURWAKARTA


SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI
 PENERAPAN SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN
 APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN
 PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026

BESARAN HONORARIUM TIM PENILAIAN MANDIRI
 PENERAPAN SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
 DI KABUPATEN PURWAKARTA
 TAHUN ANGGARAN 2026

I.	PENGARAH	:	Rp.	0,-
II.	PENANGGUNGJAWAB	:	Rp.	0,-
III.	KETUA	:	Rp.	0,-
IV.	WAKIL KETUA	:	Rp.	850.000,-
V.	SEKRETARIS	:	Rp.	750.000,-
VI.	ANGGOTA	:	Rp.	0,-
VII.	KELOMPOK KERJA PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN STANDARISASI JABATAN, DIGITALISASI MANAJEMEN ASN			
	a. Ketua/Koordinator		Rp.	750.000,-
	b. Anggota		Rp.	750.000,-
VIII.	MANAJEMEN TALENTA DAN PENGEMBANGAN KOPETENSI			
	a. Ketua/Koordinator		Rp.	750.000,-
	b. Anggota		Rp.	750.000,-
IX.	PENGELOLAAN KINERJA, PENGUATAN BUDAYA KERJA DAN CITRA INSTITUSI, PENGHARGAAN DAN PENGAKUAN, DISIPLIN, PEMBERHENTIAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF			
	c. Ketua/Koordinator		Rp.	750.000,-
	d. Anggota		Rp.	750.000,-

PARAF PEMRAKARSA		
Dewi Proklamasi, SE.,M.M.	KEPALA BIDANG PENGADAAN	
Cika Siskawati, ST., M.Tr.A.P	SEKRETARIS BKPSDM	
Ir. Sri Jaya Midan, MP.	Plt. KEPALA BKPSDM	

PARAF KOORDINASI		
Suntama, SH., M.Si	KEPALA BAGIAN HUKUM	
Mochamad Arif Budiman, SP.,MM.	ASISTEN SEKRETARIS DAERAH BIDANG ADMINISTRASI UMUM	
Ir. Sri Jaya Midan, MP.	SEKRETARIS DAERAH	

BUPATI PURWAKARTA



SAEPUL BAHRI BINZEIN